



KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN LURAH MAGUWOHARJO
NOMOR : 45/Kep.Lurah/IX/2024

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFOMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KALURAHAN MAGUWOHARJO KAPANEWON
DEPOK

LURAH MAGUWOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;

Memperhatikan : Berita Acara Pengujian Konsekuensi Klasifikasi yang Dikecualikan
Tahun 2024 Nomor 140/150.1 tanggal 03 bulan September

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Maguwoharjo;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 05 September 2024



PIDURAH MAGUWOHARJO

HERI SANTOSO

Lampiran Surat Keputusan Lurah Maguwoharjo

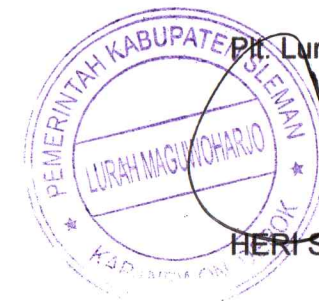
Nomor : 45/Kep.Lurah/IX/2024

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup
1	Data Pribadi Penduduk	1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h; Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi Penduduk Melindungi Rahasia Pribadi Penduduk 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat (1) dan (2), Pasal 85 (1), (2) dan (3)	Tidak Terbatas	Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi Penduduk	Melindungi Dari Penyalahgunaan Data/Informasi
2	Data dan Dokumen Pertanahan (Letter C dan Konversi Sertifikat Tanah)	1 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Letter C 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf g dan h	a. Dapat membuktikan kepemilikan b. Dapat menunjukan bukti sebagai ahli waris	Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Melindungi dan Mengamankan Data Pertanahan oleh pihak yang tidak berkepentingan
3	Data dan Dokumen Tanah Kas Desa	1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 76 (1) 2 Undang-Undang Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan j	Tidak Terbatas	Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Mengamankan Data oleh pihak yang tidak berkepentingan

4	User ID dan Password Aplikasi	1 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Menjaga dan melindungi hak akses
5	Identitas Pribadi Perangkat Kalurahan	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Selama Perangkat Kalurahan tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku	Dapat mengungkapkan data pribadi Perangkat Kalurahan	Melindungi Data Pribadi Perangkat Kalurahan yang bersifat Pribadi
6	Data Penghasil Pribadi Perangkat Kalurahan Secara Mendetail	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Selama Perangkat Kalurahan tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku	Dapat mengungkapkan data pribadi Perangkat Kalurahan	Melindungi Data Pribadi Perangkat Kalurahan yang bersifat Pribadi
7	Proses Pengangkatan Perangkat Kalurahan	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

8	Proses pengusulan pengesahan pemberhentian Lurah dan pengangkatan Plt Lurah	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP paal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan Menjaga informasi yang menurutUU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
9	Dokumen Pemilihan Lurah	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP paal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan Menjaga informasi yang menurutUU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
10	Dokumen Pemilihan Pamong Kalurahan	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP paal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan Menjaga informasi yang menurutUU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
11	Surat Keterangan Waris	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Dapat membuka isi akta autentik bersifat pribadi	Melindungi Dari Penyalahgunaan Data/Informasi

Plt. Lurah Maguwoharjo



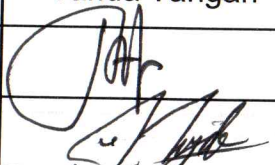
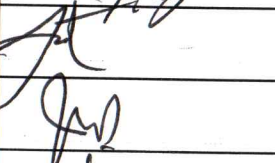
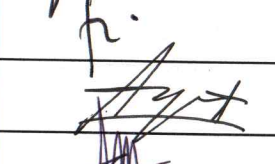
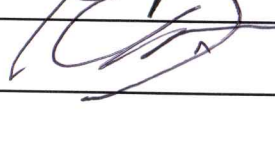
HERI SANTOSO

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup
2	Data dan Dokumen Pertanahan (Letter C dan Konversi Sertifikat Tanah)	1 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Letter C 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf g dan h	a Dapat membuktikan kepemilikan b Dapat menunjukan bukti sebagai ahli waris	Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Melindungi dan Mengamankan Data Pertanahan oleh pihak yang tidak berkepentingan
3	Data dan Dokumen Tanah Kas Desa	1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 76 (1) 2 Undang-Undang Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e dan j	Tidak Terbatas	Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Mengamankan Data oleh pihak yang tidak berkepentingan
4	User ID dan Password Aplikasi	1 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Menjaga dan melindungi hak akses
5	Identitas Pribadi Perangkat Kalurahan	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	Selama Perangkat Kalurahan tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku	Dapat mengungkap data pribadi Perangkat Kalurahan	Melindungi Data Pribadi Perangkat Kalurahan yang bersifat Pribadi

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup
6	Data Penghasil Pribadi Perangkat Kalurahan Secara Mendetail	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	Selama Perangkat Kalurahan tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku	Dapat mengungkapkan data pribadi Perangkat Kalurahan	Melindungi Data Pribadi Perangkat Kalurahan yang bersifat Pribadi
7	Proses Pengangkatan Perangkat Kalurahan	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
8	Proses pengusulan pengesahan pemberhentian Lurah dan pengangkatan Plt Lurah	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
9	Dokumen Pemilihan Lurah	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup
10	Dokumen Pemilihan Pamong Kalurahan	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
11.	Surat Keterangan Waris	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Dapat membuka isi akta autentik bersifat pribadi	Melindungi Dari Penyalahgunaan Data/Informasi

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Heri Santoso	Plt. Lurah	Kalurahan Maguwaharjo	
2.	M. Nurb Setiadi K.	Pengripta	Kalurahan Maguwaharjo	
3.	Indra Pradipta .N	Staf Kamitawa	Kalurahan Maguwaharjo	
4.	Nur elifah jamil	Staf kemakmuran	Kalurahan maguwaharjo	
5.	Feni Ferasan	Praja	kep Depok	
6.	Agastya Dedy Kusuma	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Kominfo Sleman	
7.	Ciptono Aji.P	Staf Danarto	Kalurahan Maguwaharjo	
8.	Wawan Hariawan	Panary Anom Depok	Kapanewon Depok	
9.	Edi' Saharjono	Togo Boro	Kal. Maguwaharjo	
10	Lilik Herjoko	Toko Labre	Kal. Maguwaharjo	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Plt. Lurah Maguwaharjo

HERI SANTOSO

